



TAJUK RENCANA

Efektivitas Jam Malam Anak

PEMKOT Yogya telah menerbitkan Perwal No 49 Tahun 2022 tentang penerapan jam malam bagi anak. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi anak, yakni dengan melarang anak usia di bawah 18 tahun berkeliaran di luar rumah mulai pukul 22.00 hingga 04.00. Bila mereka kedapatan berada di luar rumah dalam rentang waktu tersebut akan terjaring petugas dan selanjutnya akan dibina di asrama khusus yang kini sedang dibangun di Pundong Bantul.

Kita mengapresiasi terbitnya Perwal No 49 Tahun 2022 sebagai jawaban atas problem anak yang belakangan banyak mendapat sorotan masyarakat, khususnya terkait dengan aksi kejahatan jalanan atau orang sering menyebutnya sebagai klitih. Dalam kenyataannya, anak-anak yang terlibat kejahatan jalanan beraksi selepas pukul 22.00 hingga 04.00. Penerapan jam malam di Kota Yogyakarta ini kiranya sudah tepat.

Tentu kita tidak membayangkan jam malam anak seperti jam malam saat kondisi perang yang notabene sangat mencekam, melainkan hanya bentuk pengkondisian bahwa jalanan harus bebas dari aktivitas anak, kecuali untuk hal-hal tertentu, misalnya ada pendampingan orang tua atau guru, atau dalam rangkaian tugas belajar di bawah pengawasan dan hal lain yang mendapat izin dan diawasi.

Hadimya jam malam bagi anak harus dipahami sebagai salah satu upaya untuk mencegah aksi kejahatan jalanan yang melibatkan anak. Harus diakui, belakangan ini Yogya banyak disorot karena acap muncul aksi kekerasan jalanan yang melibatkan pelaku dan korban anak, bahkan beberapa di antaranya meninggal karena dianiaya. Tentu ini menjadi ironis bila kita kaitkan dengan predikat Yogya

sebagai kota ramah anak.

Terbitnya Perwal No 49 Tahun 2022 juga sejalan dengan program Pemda DIY. Gubernur DIY telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada kabupaten/kota yang antara lain berisi prioritas penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan jalanan. Kabupaten/kota diminta mengalokasikan APBD untuk penanganan anak yang terlibat kejahatan jalanan (KR 27/6).

Menangani anak bermasalah dengan hukum tentu bukan sekadar menyangkut pengalokasian anggaran, melainkan yang lebih penting perhatian orang tua. Sebab, selama ini anak yang terlibat kejahatan jalanan luput dari perhatian orang tua atau walinya. Mereka seolah dibiarkan berkeliaran di jalan hingga kemudian melakukan aksi kekerasan terhadap orang yang dianggap lawan.

Bila orang tua ketat mengawasi anaknya dan tidak membiarkannya keluar malam selepas pukul 22.00 hingga 04.00, kita yakin angka kejahatan jalanan yang melibatkan anak akan menurun. Kita setuju langkah diversifikasi (penyelesaian di luar hukum) yang dilakukan aparat penegak hukum ketika menangani anak berkonflik dengan hukum, namun bila kejahatannya kategori berat, bahkan sampai menyebabkan nyawa melayang, tentu tak boleh diversifikasi, melainkan harus proses hukum, dengan tetap mengacu UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Karena itu, dalam beberapa bulan ke depan kita masih melihat sejauh mana efektivitas Perwal No 49 Tahun 2022. Kita berharap aturan ini efektif mencegah kejahatan jalanan yang melibatkan anak. Pun kita berharap empat kabupaten di DIY juga menerbitkan kebijakan serupa guna mencegah kejahatan jalanan yang melibatkan anak. □

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005